

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.
3. Surat Tanda Registrasi Bidan yang selanjutnya disingkat STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
5. Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan.
6. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Organisasi Profesi adalah wadah berhimpunnya tenaga kesehatan bidan di Indonesia.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kualifikasi Bidan

Pasal 2

Dalam menjalankan Praktik Kebidanan, Bidan paling rendah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan diploma tiga kebidanan.

Bagian Kedua
STRB

Pasal 3

- (1) Setiap Bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya.
- (2) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Bidan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Contoh surat STRB sebagaimana tercantum dalam formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

STRB yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SIPB

Pasal 5

- (1) Bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPB.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bidan yang telah memiliki STRB.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama STR Bidan masih berlaku, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Bidan hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPB.

- (2) Permohonan SIPB kedua, harus dilakukan dengan menunjukan SIPB pertama.

Pasal 7

- (1) SIPB diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penerbitan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, Penerbitan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SIPB, Bidan harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:
 - a. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - d. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
 - e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Persyaratan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk Praktik Mandiri Bidan.

- (3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (4) Untuk Praktik Mandiri Bidan dan Bidan desa, Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setelah dilakukan visitasi penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktiknya.
- (5) Contoh surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimana tercantum dalam formulir III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Contoh SIPB sebagaimana tercantum dalam formulir IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap, Instansi Pemberi Izin harus mengeluarkan SIPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda penerimaan kelengkapan berkas.

Pasal 10

SIPB dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB;
- b. masa berlaku STRB telah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau
- d. Bidan meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Bidan warga negara asing yang akan menjalankan Praktik Kebidanan di Indonesia harus memiliki sertifikat kompetensi, STR sementara, dan SIPB.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan warga negara asing setelah lulus evaluasi kompetensi.
- (3) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STR sementara.
- (4) Untuk memperoleh SIPB, Bidan warga negara asing harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan warga negara asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

STR sementara dan SIPB bagi Bidan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan Praktik Kebidanan di Indonesia harus memiliki STRB dan SIPB.
- (2) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah melakukan proses evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Bidan yang tidak memiliki SIPB.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan Bidan yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Bidan dapat menjalankan praktik Kebidanan secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Praktik Kebidanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Praktik Mandiri Bidan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. klinik;
 - b. puskesmas;
 - c. rumah sakit; dan/atau
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Bidan yang berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi
 - a. Bidan yang melakukan praktik kebidanannya di Puskesmas; dan
 - b. Bidan desa.

- (2) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bidan yang memiliki SIPB di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan Praktik Kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan.
- (3) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat praktik bidan desa sebagai jaringan Puskesmas.
- (4) Dalam rangka penjaminan mutu pelayanan kesehatan Praktik Bidan desa sebagai jaringan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas kesehatan kabupaten/kota setempat harus melakukan penilaian pemenuhan persyaratan tempat yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan praktik Bidan desa dengan menggunakan Formulir 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, sebelum SIPB untuk Bidan desa diterbitkan.

Pasal 17

Bidan desa dapat mengajukan Permohonan SIPB kedua berupa Praktik Mandiri Bidan, selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mengikuti ketentuan:

- a. lokasi Praktik Mandiri Bidan yang diajukan, berada pada satu desa/kelurahan sesuai dengan tempat tinggal dan penugasan dari Pemerintah Daerah;
- b. memiliki tempat Praktik Mandiri Bidan tersendiri yang tidak bergabung dengan tempat praktik Bidan desa; dan
- c. waktu Praktik Mandiri Bidan yang diajukan, tidak bersamaan dengan waktu pelayanan praktik Bidan desa.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 19

- (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. konseling pada masa sebelum hamil;
 - b. antenatal pada kehamilan normal;
 - c. persalinan normal;
 - d. ibu nifas normal;
 - e. ibu menyusui; dan
 - f. konseling pada masa antara dua kehamilan.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan:
 - a. episiotomi;
 - b. pertolongan persalinan normal;
 - c. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
 - d. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
 - e. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 - f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
 - g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;

- h. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
- i. penyuluhan dan konseling;
- j. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
- k. pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan:
 - a. pelayanan neonatal esensial;
 - b. penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
 - c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan
 - d. konseling dan penyuluhan.
- (3) Pelayanan neonatal esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi inisiasi menyusui dini, pemotongan dan perawatan tali pusat, pemberian suntikan Vit K1, pemberian imunisasi B0, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, pemberian tanda identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih mampu.
- (4) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penanganan awal asfiksia bayi baru lahir melalui pembersihan jalan nafas, ventilasi tekanan positif, dan/atau kompresi jantung;

- b. penanganan awal hipotermia pada bayi baru lahir dengan BBLR melalui penggunaan selimut atau fasilitasi dengan cara menghangatkan tubuh bayi dengan metode kangguru;
 - c. penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol atau povidon iodine serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering; dan
 - d. membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO).
- (5) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)
- (6) Konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemberian komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, tanda bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan, imunisasi, gizi seimbang, PHBS, dan tumbuh kembang.

Pasal 21

Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, Bidan berwenang memberikan:

- a. penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- b. pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan.

Bagian Ketiga
Pelimpahan kewenangan

Pasal 22

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan:

- a. penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.

Pasal 23

- (1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
 - a. kewenangan berdasarkan program pemerintah; dan
 - b. kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan setelah mendapatkan pelatihan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi terkait berdasarkan modul dan kurikulum yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan.
- (5) Bidan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan.
- (2) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang diperoleh Bidan selama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan evaluasi pascapelatihan di tempat kerja Bidan.
- (3) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelatihan.

Pasal 25

- (1) Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi bawah kulit;
 - b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu;
 - c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
 - d. pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program pemerintah;
 - e. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan;
 - f. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah;
 - g. melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya;

- h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan
 - i. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
- (2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal telah tersedia tenaga kesehatan lain dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Keadaan tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Pasal 27

- (1) Pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan secara tertulis oleh dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama tempat Bidan bekerja.
- (2) Tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama tersebut.
- (3) Pelimpahan tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kompetensi yang telah dimiliki oleh Bidan penerima pelimpahan;
 - b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan dokter pemberi pelimpahan;
 - c. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan
 - d. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.
- (4) Tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dokter pemberi mandat, sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Hak

Pasal 28

Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak pasien;
- b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
- c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
- d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. melakukan pencatatan Asuhan Kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis;
- g. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Praktik Kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian;

- i. pemberian surat rujukan dan surat keterangan kelahiran; dan
- j. meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan memiliki hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; dan
- d. menerima imbalan jasa profesi.

BAB IV

PRAKTIK MANDIRI BIDAN

Pasal 30

- (1) Bidan yang menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan harus memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai.

Pasal 31

Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa Praktik Mandiri Bidan harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan.

Pasal 32

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi ruang dalam bangunan Praktik Mandiri Bidan yang terdiri atas:

- a. ruang tunggu;
- b. ruang pemeriksaan;
- c. ruang bersalin;
- d. ruang nifas;
- e. WC/kamar mandi; dan
- f. ruang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bangunan Praktik Mandiri Bidan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya.
- (2) Ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk rumah tinggal perorangan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.
- (3) Dalam hal praktik mandiri berada di rumah tinggal perorangan, akses pintu keluar masuk tempat praktik harus terpisah dari tempat tinggal perorangan.
- (4) Bangunan praktik mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Pasal 34

Persyaratan prasarana Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) paling sedikit memiliki:

- a. sistem air bersih;
- b. sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup;

- c. ventilasi/sirkulasi udara yang baik; dan
- d. prasarana lain sesuai kebutuhan.

Pasal 35

Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa peralatan Praktik Mandiri Bidan harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan pelayanan.

Pasal 36

- (1) Persyaratan obat dan bahan habis pakai Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, penatalaksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, dan penanganan awal kasus kedaruratan kebidanan dan bayi baru lahir.
- (2) Obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperoleh dari apotek melalui surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- (3) Bidan yang melakukan praktik mandiri harus melakukan pendokumentasian surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta melakukan pengelolaan obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Contoh surat pesanan obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam formulir V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, peralatan, dan obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Praktik Mandiri Bidan harus melaksanakan pengelolaan limbah medis.
- (2) Pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi yang memiliki instalasi pengelolaan limbah.

Pasal 39

- (1) Praktik Mandiri Bidan harus memasang papan nama pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat umum dengan ukuran 60x90 cm dasar papan nama berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama Bidan, nomor STRB, nomor SIPB, dan waktu pelayanan.

Pasal 40

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36, dengan menggunakan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Formulir I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf (1), menjadi dasar dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f.

Pasal 41

- (1) Praktik Mandiri Bidan tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Izin penyelenggaraan Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada SIPB yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Bidan dalam menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga nonkesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Bidan yang berhalangan sementara dalam melaksanakan praktik kebidanan dapat menunjuk Bidan pengganti dan melaporkannya kepada Kepala Puskesmas setempat.
- (2) Bidan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIPB dan tidak harus SIPB di tempat tersebut.

Pasal 44

Dalam rangka melaksanakan praktik kebidanan, Praktik Mandiri Bidan dapat melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana antenatal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Puskesmas wilayah tempat praktik.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Bidan yang melaksanakan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain Praktik Mandiri Bidan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik.
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - d. pencabutan SIPB selamanya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Praktik Mandiri Bidan yang telah terselenggara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan tetap dapat menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlakunya izin.
- (2) Praktik Mandiri Bidan yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (3) Proses permohonan SIPB baru atau perpanjangan SIPB yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dan diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010.

Pasal 48

Bidan desa yang telah memiliki SIPB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dan tempat praktiknya di desa/kelurahan belum mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan diri paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN
PRAKTIK BIDAN

PERSYARATAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN

A. PERSYARATAN BANGUNAN TEMPAT PRAKTIK

1. Merupakan bangunan permanen dan menetap
2. Dinding dan lantai tempat praktik berwarna terang, tidak berpori dan mudah dibersihkan.
3. Lantai tempat praktik tidak licin, tidak berpori dan mudah dibersihkan
4. Akses/pintu keluar masuk ke ruang praktik terpisah dari rumah tinggal keluarga.
5. Memiliki ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang bersalin, ruang nifas/rawat inap, kamar mandi/WC, ruang pemrosesan alat dengan syarat- syarat tertentu.

PERSYARATAN RUANG PRAKTIK

1. Ruang tunggu
 - a. Ruangan bersih dan nyaman
 - b. Dilengkapi dengan bangku tunggu
 - c. Tersedia media informasi kesehatan
2. Ruang pemeriksaan
 - a. Ukuran minimal 3x2 m²
 - b. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin.
 - c. Ruangan bersih dan tidak berdebu
 - d. Dilengkapi tempat tidur untuk pemeriksaan dengan ukuran sesuai standar, meja dan kursi
 - e. Tersedia tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan tersedia sabun atau antiseptik

- f. Tersedia media informasi kesehatan ibu dan anak.
3. Ruang tindakan
- a. Ukuran minimal 3 x 4 m² untuk 1 (satu) tempat tidur persalinan dengan ukuran sesuai standar
 - b. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin
 - c. Akses keluar masuk pasien lebar minimal 90 cm
 - d. Ruangan bersih dan tidak berdebu
 - e. Tersedia meja resusitasi untuk neonatal dan set resusitasi.
 - f. Tersedia tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan tersedia sabun atau antiseptik
4. Ruang nifas/rawat inap ibu dan bayi
- a. Ukuran minimal 2x3 m untuk 1 tempat tidur
 - b. Jumlah tempat tidur maksimal 5 (lima) tempat tidur disesuaikan dengan luas ruangan.
 - c. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin.
 - d. Akses keluar masuk pasien lebar minimal 90 cm.
 - e. Ruangan bersih dan tidak berdebu.
 - f. Tersedia tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan tersedia sabun atau antiseptik.
5. WC/Kamar mandi
- a. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin.
 - b. Pintu terbuka keluar, lebar daun pintu minimal 90 cm, mudah dibuka dan ditutup.
 - c. Dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*), kloset diutamakan kloset duduk.
 - d. Tersedia shower/gayung
6. Ruang lainnya bila difungsikan untuk pemrosesan alat dan pengelolaan limbah
- a. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin.
 - b. Tersedia wastafel khusus pencucian alat dengan air mengalir
 - c. Tersedia alat dan tempat pemrosesan alat sesuai standar.
 - d. Untuk pengelolaan limbah padat tersedia tempat sampah tertutup yang terpisah untuk limbah medis dan limbah

domestik, dilapisi kantong plastik. Limbah medis yang infeksius hanya boleh disimpan maksimal 48 jam.

- e. Untuk pengelolaan limbah cair diperlukan *septic tank* yang kedap air terpisah dari limbah rumah tangga

B. PERSYARATAN PRASARANA

- 1. Sirkulasi udara 15% x Luas lantai (dalam hal tidak terpenuhi 15%, maka bisa ditambah alat pengatur sirkulasi udara seperti: AC, kipas angin)
- 2. Cahaya terang dan tidak menyilaukan
- 3. Pintu dapat dikunci, dan terbuka keluar
- 4. Tersedia sketsel, gorden yang mudah dibersihkan
- 5. Tersedia air mengalir
- 6. Tersedia sistem kelistrikan yang sesuai dengan peralatan yang digunakan
- 7. Tersedia minimal 1 titik kelistrikan tiap ruangan, sedangkan khusus ruangan tindakan minimal 2.
- 8. Tersedia minimal 1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi siap pakai
- 9. Meubelair

No.	JENIS MEUBELAIR	JUMLAH MINIMUM
1.	Kursi Kerja	4 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah
4.	Tempat Tidur Periksa	1 buah
5.	Tempat Tidur untuk Persalinan	1 set
6.	Tempat Tidur Nifas	1 buah
7.	Boks Bayi	1 buah

10. Pencatatan Dan Pelaporan

No.	JENIS PENCATATAN DAN PELAPORAN	JUMLAH MINIMUM
A. Kesehatan Ibu dan KB		
1.	Buku KIA	Sesuai kebutuhan
2.	Buku Kohort Ibu	1 buah

No.	JENIS PENCATATAN DAN PELAPORAN	JUMLAH MINIMUM
3.	Kartu Ibu	Sesuai kebutuhan
4.	Buku Register Ibu	1 buah
5.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan
6.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan
7.	Formulir Laporan	Sesuai Kebutuhan
8.	Formulir Rujukan	Sesuai Kebutuhan
9.	Surat Keterangan Hamil	Sesuai kebutuhan
10.	Pencatatan asuhan kebidanan	Sesuai kebutuhan
B. Kesehatan Anak		
1.	Bagan Dinding MTBS	1 buah
2.	Bagan MTBS	1 buah
3.	Buku register Bayi	1 buah
4.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	Sesuai Kebutuhan
5.	Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	Sesuai Kebutuhan
6.	Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Bayi	Sesuai Kebutuhan
7.	Register Kohort Bayi	1 buah
C. Imunisasi		
1.	Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir laporan	Sesuai Kebutuhan
D. Persalinan		
1.	<i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir dan Surat Keterangan lain	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir Laporan	Sesuai Kebutuhan
4.	Formulir Partograf	Sesuai Kebutuhan
5.	Formulir Persalinan/nifas dan KB	Sesuai Kebutuhan
6.	Formulir Rujukan	Sesuai Kebutuhan
7.	Formulir Surat Kelahiran	Sesuai Kebutuhan
8.	Kantong persalinan	1 set
E. Nifas		
1.	Buku Register Pelayanan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan	Sesuai Kebutuhan

C. PERSYARATAN PERALATAN

PERALATAN

No.	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM
I. Set Pemeriksaan Obstetri Gynekologi		
1.	Bak Instrumen dengan tutup	1 buah
2.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah
3.	Palu Refleks	1 buah
4.	<i>Pen Lancet</i>	1 buah
5.	<i>Sphygmomanometer</i> Dewasa	1 buah
6.	Stetoskop Dewasa	1 buah
7.	Sudip lidah	2 buah
8.	Termometer Dewasa	1 buah
9.	Timbangan Dewasa	1 buah
10.	Torniket Karet	1 buah
11.	Doppler	1 buah
12.	Gunting Benang	1 buah
13.	Gunting Episiotomi	1 buah
14.	Gunting Tali Pusat	1 buah
15.	Gunting Verband	1 buah
16.	Klem Kasa (Korentang)	1 buah
17.	Tempat Klem Kasa (Korentang)	1 buah
18.	Lampu Periksa Halogen	1 buah
19.	Masker Oksigen + Kanula Nasal Dewasa	1 buah
20.	Meja Instrumen	1 buah
21.	Needle Holder Matheiu	1 buah
22.	Pelvimeter Obstetrik	1 buah
23.	Pinset Jaringan (Sirurgis)	1 buah
24.	Pinset Kasa (Anatomis)	1 buah
25.	Pinset Bedah	1 buah
26.	Setengah Kocher	1 buah
27.	Spekulum (Sims)	1 buah
28.	Spekulum Cocor Bebek	1 buah
29.	Standar infus	2 buah
30.	Stetoskop Dewasa	1 buah
31.	Stetoskop Janin/ Fetoscope	1 buah
32.	Tabung Oksigen dan Regulator	1 set

No.	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM
II. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak		
1.	Alat Pengukur Panjang Bayi	1 buah
2.	Lampu periksa	1 buah
3.	Pengukur lingkaran kepala	1 buah
4.	Pengukur tinggi badan anak	1 buah
5.	Timbangan bayi	1 buah
III. Set Pelayanan KB		
1.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah
2.	Implant Kit	1 buah
3.	IUD Kit	1 buah
4.	Aligator Ekstraktor AKDR	1 buah
5.	Gunting Mayo CVD	1 buah
6.	Klem Kasa Lurus (<i>Sponge Foster Straight</i>)	1 buah
7.	Klem Penarik Benang AKDR	1 buah
8.	Sonde Uterus Sims	1 buah
9.	Tenakulum Schroeder	1 buah
10.	Scapel	1 buah
11.	Trochar	1 buah
IV. Set Imunisasi		
1.	<i>Vaccine carrier</i>	1 buah
2.	<i>Vaccine Refrigerator</i>	1 buah
V. Set Resusitasi Bayi		
1.	<i>Baby Suction Pump portable</i>	1 set
2.	Meja Resusitasi dengan Pemanas (<i>Infant Radiant Warmer</i>)	1 set
3.	Penghisap Lendir DeLee (neonatus)	1 buah
VI. Peralatan lain		
1.	Bantal	3 buah
2.	Celemek Plastik	1 buah
3.	Kacamata google	1 buah
4.	Sepatu boot	1 pasang
5.	Penutup rambut	1 buah
6.	Duk Bolong	2 buah
7.	Kasur	3 buah
8.	Lemari Alat	1 buah
9.	Lemari Obat	1 buah

No.	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM
10.	Meteran (untuk mengukur tinggi Fundus)	1 buah
11.	Perlak	5 buah
12.	Pispot	2 buah
13.	Pita Pengukur Lila	1 buah
14.	Seprei	3 buah
15.	Set Tumbuh Kembang Anak	1 buah
16.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah
17.	Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah
18.	Tirai	3 buah
19.	Toples Kapas/Kasa Steril	3 buah
20.	Tromol Kasa/Kain Steril	3 buah
21.	Waskom Kecil	1 buah
22.	Bengkok	3 buah
23.	Pengukur Tinggi Badan (microtoise)	1 buah
24.	Pisau Pencukur	1 buah
25.	Handuk Pembungkus Neonatus	Sesuai Kebutuhan
26.	Kantong Metode Kanguru sesuai ukuran neonatus	1 set
27.	Lemari Kecil Pasien	1 buah
28.	Selimut Bayi	2 buah
29.	Selimut Dewasa	3 buah
30.	Sterilisator	1 set

D. PERSYARATAN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI

NO.	JENIS OBAT	SEDIAAN	JUMLAH
KONTRASEPSI ORAL			
1.	Desogestrel	Tablet	Sesuai Kebutuhan
2.	Kombinasi desogestrel dan etinilestradiol	Tablet	Sesuai Kebutuhan
3.	Kombinasi levonorgestrel dan ethinylestradiol	Tablet	Sesuai Kebutuhan
4.	Lynestrenol	Tablet	Sesuai Kebutuhan

NO.	JENIS OBAT	SEDIAAN	JUMLAH
5.	Kombinasi Cyproterone acetat dan ethynylestradiol	Tablet	Sesuai Kebutuhan
6.	Kombinasi Gestodene dan ethynylestradiol	Tablet	Sesuai Kebutuhan
7.	Levonorgestrel	Tablet	Sesuai Kebutuhan
8.	Kombinasi drospirenone dan ethynylestradiol	Tablet	Sesuai Kebutuhan
9.	Kombinasi ethynylestradiol dan lynestrenol	Tablet	Sesuai Kebutuhan
KONTRASEPSI SUNTIK			
10.	Medroxyprogesterone acetate (DMPA)	Vial	Sesuai Kebutuhan
11.	Kombinasi Medroxyprogesterone acetate (DMPA) dan estradiol cypionate	Vial	Sesuai Kebutuhan
KONTRASEPSI IMPLAN			
12.	Levonorgestrel	Rods	Sesuai Kebutuhan
13.	Etonogestrel	Rods	Sesuai Kebutuhan
KONTRASEPSI AKDR			
14.	IUD Cu T 380 A	Set	Sesuai Kebutuhan
15.	IUD Levonogestrel	Set	Sesuai Kebutuhan
KONDOM			
16.	Kondom	Buah	Sesuai Kebutuhan
OBAT KEGAWAT DARURATAN DAN OBAT LAIN			
17.	Oksitosin Inj	Ampul	Sesuai Kebutuhan
18.	Metilergometrin Inj.	Ampul	Sesuai Kebutuhan
19.	MgSO4 40% inj.	Ampul	Sesuai Kebutuhan
20.	Kalsium Glukonat 10% inj.	Ampul	Sesuai Kebutuhan
21.	Nifedipin/amlodipin		Sesuai Kebutuhan
22.	Metildopa		Sesuai Kebutuhan
23.	Vitamin A Dosis tinggi	Softgel	Sesuai Kebutuhan
24.	Tablet tambah darah	tablet	Sesuai Kebutuhan
25.	Vitamin K 1 injeksi	ampul	Sesuai Kebutuhan

NO.	JENIS OBAT	SEDIAAN	JUMLAH
26.	Salep mata Gentamicin	tube	Sesuai Kebutuhan
BAHAN HABIS PAKAI			
1.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	
2.	Cairan Desinfektan	Sesuai Kebutuhan	
3.	Kain Steril	Sesuai Kebutuhan	
4.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	
5.	Kasa Non Steril	Sesuai Kebutuhan	
6.	Kasa Steril	Sesuai Kebutuhan	
7.	Lidi kapas Steril	Sesuai Kebutuhan	
8.	Masker	Sesuai Kebutuhan	
9.	Podofilin Tinctura 25%	Sesuai Kebutuhan	
10.	Sabun Tangan atau Antiseptik	Sesuai Kebutuhan	
11.	Benang Chromic Catgut	Sesuai Kebutuhan	
12.	Gelang Bayi	Sesuai Kebutuhan	
13.	Infus Set Dewasa	2 set	
14.	Infus Set dengan <i>Wing Needle</i> untuk Anak dan Bayi nomor 23 dan 25	2 set	
15.	Jarum Jahit	Sesuai Kebutuhan	
16.	Kantong Urin	Sesuai Kebutuhan	
17.	Kateter Folley dewasa	Sesuai Kebutuhan	
18.	Kateter Nelaton	Sesuai Kebutuhan	
19.	Pembalut	Sesuai Kebutuhan	
20.	Pengikat tali pusat	Sesuai Kebutuhan	
21.	Plester	Sesuai Kebutuhan	
22.	Sabun Cair untuk Cuci Tangan	Sesuai Kebutuhan	
23.	Sarung Tangan	Sesuai Kebutuhan	
24.	Sarung Tangan Panjang (Manual Plasenta)	Sesuai Kebutuhan	

E. Standar Prosedur Operasional (SPO) sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, minimal tersedia:

No	Jenis SPO	Jumlah
1	SPO Pelayanan Antenatal	1
2	SPO Pelayanan Persalinan	1
3	SPO Pelayanan Nifas	1
4	SPO Penanganan Bayi Baru Lahir	1
5	SPO pelayanan KB	1
6	SPO Penanganan PER, PEB, Eklamsi	1
7	SPO Penatalaksanaan Rujukan	1
8	SPO Hemmoragic Ante Partum	1
9	SPO Hemmoragic Post Partum	1
10	SPO Penanganan Bayi Asfiksia	1
12	SPO Mengatasi Syok	1
13	SPO Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI)	1

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

FORMULIR I

Instrumen Penilaian Praktik Mandiri Bidan

A. IDENTITAS :

1. Nama Pemohon

:

2. Alamat Rumah lengkap

:

: RT/RW

:

: Kelurahan

:

: Kecamatan

:

: Telp.

:

3. Nama Sarana

:

4. Alamat Praktik Lengkap

:

: RT/RW

:

: Kelurahan

:

: Kecamatan

:

: Telp.

:

: Hari Praktik

:

: Jam Praktik

:

B. SDM PENDUKUNG

Standar

1

Tenaga Kesehatan lain

☐

Ada

☐

Tidak ada

+ / -

2

Tenaga Non Kesehatan

☐

Ada

☐

Tidak ada

+ / -

C. BANGUNAN DAN RUANG

1

Bangunan

☐

Rumah

+

☐

Bagian dari rumah

☐

Bagian dari kantor/
tempat kerja

☐

Bagian dari gedung

2

Ruang tunggu

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

3

Ruang periksa

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

4

Ruang bersalin

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

5

Ruang nifas

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

6

WC/kamar mandi

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

7

Ruang lain sesuai
kebutuhan

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

D. PRASARANA

1

Sistem Air bersih

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

2

Sistem kelistrikan atau
pencahayaan

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

3

Ventilasi atau sirkulasi
Udara

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

4

Prasarana lain sesuai
kebutuhan

☐

Ada

☐

Tidak ada

+ / -

E. MEUBELAIR

1.

Kursi Kerja

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

2.

Lemari Arsip

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

3.

Meja Tulis ½ biro

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

4.

Tempat Tidur Periksa

☐

Ada

☐

Tidak ada

+

5.	Tempat Tidur untuk Persalinan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
6.	Tempat Tidur Nifas Boks Bayi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	+

F. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1 KESEHATAN IBU DAN KB

a.	Buku KIA	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b.	Buku Kohort Ibu	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c.	Kartu Ibu	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
d.	Buku Register Ibu	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
e.	Pencatatan asuhan kebidanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
f.	Formulir <i>Informed Consent</i>	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
g.	Formulir Laporan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
h.	Formulir Rujukan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
i.	Surat Keterangan Hamil	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
j.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-

2 KESEHATAN ANAK

a.	Bagan Dinding MTBS	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b.	Bagan MTBS	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c.	Buku register Bayi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
d.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
e.	Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
f.	Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Bayi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
g.	Register Kohort Bayi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

3 IMUNISASI

a.	Formulir laporan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b.	Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-

4 PERSALINAN

a.	<i>Informed Consent</i>	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b.	Kantong persalinan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c.	Formulir Laporan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
d.	Formulir Partograf	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
e.	Formulir Persalinan/nifas dan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

	KB			
f.	Formulir Rujukan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
g.	Formulir Surat Kelahiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
h.	Formulir dan Surat Keterangan lain	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-

5 NIFAS

a.	Buku Register Pelayanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b.	Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-

G. PERALATAN

1 SET PEMERIKSAAN OBSTETRI DAN GYNEKOLOG

a.	Bak instrumen dengan tutup	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b.	Baki logam tempat alat steril bertutup	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c.	Palu refleks	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
d.	<i>Pen Lancet</i>	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
e.	<i>Sphygmomanometer</i> Dewasa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
f.	Stetoskop Dewasa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
g.	Sudip lidah	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
h.	Termometer Dewasa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
i.	Timbangan Dewasa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
j.	Torniket Karet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
k.	Doppler	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
l.	Gunting Benang	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
m.	Gunting Episiotomi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
n.	Gunting Tali Pusat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
o.	Gunting Verband	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
p.	Klem Kasa (Korentang)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
q.	Tempat Klem Kasa (Korentang)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
r.	Lampu Periksa Halogen	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
s.	Masker Oksigen + Kanula Nasal Dewasa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
t.	Meja Instrumen	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
u.	Needle Holder Matheiu	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
v.	Pelvimeter Obstetrik	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
w.	Pinset Jaringan (Sirurgis)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
x.	Pinset Kasa (Anatomis)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
y.	Pinset Bedah	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
z.	Setengah Kocher	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
aa.	Spekulum (Sims)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

bb. Spekulum Cocor Bebek	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
cc. Standar infus	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
dd. Stetoskop Dewasa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
ee. Stetoskop Janin/ Fetoscope	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
ff. Tabung Oksigen dan Regulator	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

2 SET PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK

a. Alat Pengukur Panjang Bayi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b. Lampu periksa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c. Pengukur lingkaran kepala	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
d. Pengukur tinggi badan anak	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
e. Timbangan bayi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

3 SET PELAYANAN KB

a. Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b. Implant Kit	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c. IUD Kit	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
d. Aligator Ekstraktor AKDR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
e. Gunting Mayo CVD	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
f. Klem Kasa Lurus (<i>Sponge Foster Straight</i>)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
g. Klem Penarik Benang AKDR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
h. Sonde Uterus Sims	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
i. Tenakulum Schroeder	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
j. Scapel	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
k. Trochar	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

4 SET IMUNISASI

a. <i>Vaccine carrier</i>	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b. <i>Vaccine Refrigerator</i>	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

5 SET RESUSITASI BAYI

a. <i>Baby Suction Pump portable</i>	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b. Meja Resusitasi dengan Pemanas (<i>Infant Radiant Warmer</i>)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c. Penghisap Lendir DeLee (neonatus)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

6 PERALATAN LAIN

a. Bantal	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b. Celemek Plastik	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c. Kacamata google	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
d. Sepatu boot	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
e. Penutup rambut	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
f. Duk Bolong	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
g. Kasur	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
h. Lemari Alat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
i. Lemari Obat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
j. Meteran (untuk mengukur tinggi Fundus)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
k. Perlak	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
l. Pispot	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
m. Pita Pengukur Lila	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
n. Seprei	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
o. Set Tumbuh Kembang Anak	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
p. Sikat untuk Membersihkan Peralatan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
q. Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
r. Tirai	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
s. Toples Kapas/Kasa Steril	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
t. Tromol Kasa/Kain Steril	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
u. Waskom Kecil	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
v. Bengkok	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
w. Pengukur Tinggi Badan (microtoise)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
x. Pisau Pencukur	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
y. Handuk Pembungkus Neonatus	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
z. Kantong Metode Kanguru sesuai ukuran neonatus	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
aa. Lemari Kecil Pasien	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
bb. Selimut Bayi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
cc. Selimut Dewasa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
dd. Sterilisator	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

H. OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI

1 Jenis Obat yang harus ada di praktik mandiri bidan

a. Oksitosin inj 10 IU /mL	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b. Metilergometrin inj 0,2 mg/mL	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c. Magnesium sulfat inj 40% (i.v.)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
d. Kalsium glukonat inj 10%	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

2 Jenis Obat yang bisa disimpan di praktik mandiri bidan

a. Vitamin A dosis tinggi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
b. Tablet Tambah darah	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
c. Vitamin K1 Injeksi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
d. Salep mata Gentamicin	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
e. Desogestrel Tablet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
f. Kombinasi desogestrel dan etinilestradiol Tablet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
g. Kombinasi levonorgestrel dan etinilestradiol Tablet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
h. Linestrenol Tablet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
i. Kombinasi Cyproterone acetat dan etinilestradiol Tablet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
j. Kombinasi Gestodene dan etinilestradiol Tablet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
k. Levonorgestrel Tablet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
l. Kombinasi drospirenone dan etinilestradiol tablet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
m. Kombinasi ethynilestradiol dan lynestrenol Tablet	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
n. Medroxyprogesterone acetatae (DMPA) vial	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
o. Kombinasi Medroxyprogesterone acetate (DMPA) dan estradiol cypionate vial	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
p. Levonorgestrel rods	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
q. Etonogestrel rods	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
r. IUD Cu T 380 A	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-
s. IUD Levonogestrel	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+/-

t. Kondom ☐ Ada ☐ Tidak ada +/-

3. BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

a.	Alkohol	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
b.	Cairan Desinfektan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
c.	Kain Steril	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
d.	Kapas	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
e.	Kasa Non Steril	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
f.	Kasa Steril	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
g.	Lidi kapas Steril	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
h.	Masker	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
i.	Podofilin Tinctura 25%	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
j.	Sabun Tangan atau Antiseptik	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
k.	Benang Chromic Catgut	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
l.	Gelang Bayi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
m.	Infus Set Dewasa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
n.	Infus Set dengan <i>Wing Needle</i> untuk Anak dan Bayi nomor 23 dan 25	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
o.	Jarum Jahit	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
p.	Kantong Urin	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
q.	Kateter Folley dewasa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
r.	Kateter Nelaton	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
s.	Pembalut	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
t.	Pengikat tali pusat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
u.	Plester	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
v.	Sabun cair untuk cuci tangan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
w.	Sarung Tangan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
x.	Sarung Tangan (Manual Placenta)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

I. Standar Prosedur Operasional

1	SPO Pelayanan Antenatal	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
2	SPO Pelayanan Persalinan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
3	SPO Pelayanan Nifas	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
4	SPO Penanganan Bayi Baru Lahir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
5	SPO pelayanan KB	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
6	SPO Penanganan PER, PEB, Eklamsi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
7	SPO Penatalaksanaan Rujukan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+
8	SPO Hemmorrhagic Ante Partum	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	+

9	SPO Hemmoragic Partum	Post	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak ada	+
10	SPO Penanganan Asfiksia	Bayi	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak ada	+
11	SPO Mengatasi Syok		<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak ada	+
12	SPO Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI)		<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak ada	+

Keterangan :
+ : harus ada
+/- : tidak harus ada

J. HASIL PENINJAUAN :

K. KESIMPULAN :

.....,

Petugas :

- 1.
- 2.
- 3.

Contoh Surat Tanda Registrasi Bidan
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI BIDAN
REGISTRATION CERTIFICATE OF MIDWIFE

<u>NOMOR REGISTRASI</u>	:										
<i>REGISTRATION NUMBER</i>											
<u>NAMA</u>	:										
<i>NAME</i>											
<u>TEMPAT/TANGGAL LAHIR</u>	:										
<i>PLACE/DATE OF BIRTH</i>											
<u>JENIS KELAMIN</u>	:										
<i>SEX</i>											
<u>NOMOR IJAZAH</u>	:										
<i>CERTIFICATE NUMBER</i>											
<u>TANGGAL LULUS</u>	:										
<i>DATE OF GRADUATION</i>											
<u>PERGURUAN TINGGI</u>	:										
<i>UNIVERSITY</i>											
<u>KOMPETENSI</u>	:										
<i>COMPETENCE</i>											
<u>NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI:</u>											
<i>COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER</i>											
<u>STR BERLAKU SAMPAI</u>	:	(sesuai pemberlakuan sertifikat kompetensi)									
<i>VALID UNTIL</i>											

.....201...

a.n.Menteri Kesehatan

KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION
BOARD

PAS FOTO

CAP/
STAMP
MTKI

(.....)

FORMULIR III

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik
Bidan (SIPB)

Kepada Yth,
Kepala Instansi Pemberi Izin
Kabupaten/Kota.....
Di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :
Nomor STRB :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) pada (sebut nama fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik, dan alamat).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
- pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan
- rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....201.....

Yang memohon,

(.....)

FORMULIR IV

KOP (INSTANSI PEMBERI IZIN) KABUPATEN/KOTA*

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN(SIPB)

Nomor ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala kabupaten/kota (Instansi Pemberi Izin) memberikan izin praktik kepada:

(Nama Lengkap)

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Nomor STRB :

Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di ... (*tempat dan alamat lengkap tempat praktik*).

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal ... (*sesuai pemberlakuan STRB*).

Pas Foto
4X6

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kepala ... (Instansi Pemberi Izin) Kabupaten/Kota

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...;
3. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang ...; dan
4. Peringgal.

FORMULIR V

Contoh Surat Pesanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

(Diisi Kop Praktik Mandiri Bidan)

SURAT PESANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Mengajukan pesanan obat kepada :

Nama Apotek :

Alamat :

Telp :

Jenis pemesanan:

1. Obat

No	Nama Obat	Sediaan	Jumlah
1	Oksitonin inj 10 IU/mL	ampul	5 ampul

2. Bahan Habis Pakai

No	Nama Bahan Habis Pakai	Sediaan	Jumlah
1	Infus set dewasa	set	2 set

Obat dan bahan medis habis pakai tersebut akan tersebut akan dipergunakan pada Praktik Mandiri Bidan atas nama Bidan dengan alamat

Nama Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda tangan dan stempel

Nama Bidan
No. SIPB